



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2018 NOMOR 44**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 44 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH NON PBB-P2 DAN BPHTB**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB, diperlukan penguatan regulasi pemungutan Pajak Daerah;
  - b. bahwa pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2017, perlu dijabarkan dalam Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan umum dan Tata cara pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6).

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH NON PBB-P2 DAN BPHTB.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
8. Hotel adalah Fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
9. Pajak restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
12. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
13. Tempat hiburan adalah persil atau bagian persil baik terbuka maupun tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan hiburan.
14. Pajak mineral bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
15. Mineral bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
16. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
17. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
18. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
19. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
20. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
21. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.

22. Pajak sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/ atau perusahaan sarang burung walet.
23. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collacalia*, yaitu *collacalia fuchliap haga*, *collacalia maxina*, *collacalia esculanta*, dan *collacalia linchi*.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPtPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
26. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
33. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.
34. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
35. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, yang selanjutnya disingkat SPMP, adalah surat untuk melakukan penyitaan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penggungjawab, pemilik modal baik ditempat bersangkutan, ditem[at tinggal mereka atau ditempat lain.
36. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang - undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

37. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
38. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
39. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
40. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
41. Penagihan Pajak Seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilakukan kepada wajib pajak atau penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran meliputi seluruh utang pajak.
42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk mengikuti kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan menjadi acuan bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberi panduan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB agar tercapai proses pemungutan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB yang transparan, komprehensif, aktual dan akuntabel.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB
- b. tata cara pengukuhan, pendaftaran dan pendataan Pajak Daerah Non PBB-P2
- c. tata cara pelaporan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB
- d. tata cara penetapan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB

- e. tata cara pemungutan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB
- f. tata cara pembayaran dan penagihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB
- g. tata cara penyitaan dan pelelangan
- h. tata cara keberatan
- i. tata cara banding dan gugatan
- j. tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi
- k. tata cara pembukuan dan pemeriksaan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB
- l. tata cara pemberian keringanan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB
- m. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB
- n. kadaluwarsa penagihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB dan penghapusan piutang Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB
- o. fasilitasi

**Bagian Kesatu**  
**Jenis Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB**

**Pasal 4**

- (1) Jenis Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB terdiri atas :
- a. pajak hotel
  - b. pajak restoran
  - c. pajak hiburan
  - d. pajak reklame
  - e. pajak penerangan jalan
  - f. pajak mineral bukan logam dan bantuan
  - g. pajak air tanah
  - h. pajak sarang burung walet
- (2) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g merupakan Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan sistem perhitungan office Assesment (Penetapan Kepala Daerah)
- (3) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf h merupakan pajak daerah yang dipungut berdasarkan sistem perhitungan Self Assesment (dibayar sendiri oleh wajib pajak)

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pengukuhan, Pendaftaran dan Pendataan**

**Pasal 5**

- (1) Setiap Wajib Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB wajib mendaftarkan usahanya kepada Bupati dalam hal ini Kepala BPKD.
- (2) Pendaftaran oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga) hari sebelum dimulainya kegiatan usaha dengan melampirkan dokumen :
- a. Wajib Pajak Orang Pribadi
    - 1. permohonan pendaftaran wajib Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB;
    - 2. foto copy IMB;
    - 3. foto copy izin usaha, izin gangguan, tanda daftar perusahaan;
    - 4. foto copy KTP dan Kartu Keluarga;

5. keterangan domisili usaha dari Kelurahan/Desa yang diketahui Camat;
  6. foto copy izin tetap/izin prinsip;
  7. SPPT dan STTS PBB-P2 tahun berjalan;
  8. surat keterangan bebas piutang Pajak Daerah
- b. Wajib Pajak Badan
1. permohonan pendaftaran wajib Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB;
  2. foto copy IMB;
  3. foto copy izin usaha, izin gangguan, tanda daftar perusahaan;
  4. foto copy KTP;
  5. keterangan domisili usaha dari Kelurahan/Desa yang diketahui Camat;
  6. foto copy izin tetap/ izin prinsip;
  7. foto copy Akte Pendirian Badan Usaha;
  8. SPPT dan STTS PBB-P2 tahun berjalan;
  9. durat keterangan bebas piutang Pajak Daerah;
- (3) Pendaftaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak akan dikukuhkan oleh kepala BPKD dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (4) Pengukuhan Wajib Pajak merupakan sarana administrasi dan pengawasan, dan tidak merupakan dasar untuk menentukan mulai saat terutang Pajak Daerah.
- (5) Apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kepala BPKD akan menetapkan pengusaha tersebut sebagai wajib pajak secara jabatan.

### **Pasal 6**

- (1) Pendaftaran dan Pendataan dilakukan oleh Petugas Pajak BPKD.
- (2) Petugas Pendaftaran dan Pendataan menyiapkan dokumen formulir pendaftaran dan menyerahkan kepada Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak mengisi formulir dengan jelas dan lengkap, serta mengembalikan kepada Petugas Pajak.
- (4) Petugas Pajak mencatat formulir dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar penerbitan NPWPD.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Cara Pelaporan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB**

### **Pasal 7**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib melaporkan kepada Bupati dalam hal ini Kepala BPKD tentang perhitungan dan pembayaran Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB yang terutang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPtPD) Non PBB-P2 dan BPHTB.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah masa pajak berakhir.
- (4) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPtPD) Non PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan jelas, lengkap dan benar dan ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sampai batas yang telah ditentukan akan dikenakan denda sebesar 2 % (dua perseratus) perbulan dan penetapan dilakukan secara jabatan

**Bagian Keempat**  
**Tata Cara Penetapan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB**

**Pasal 8**

- (1) Pemungutan Pajak Daerah Non PBB - P2 dan PHTB tidak dapat diborongkan atau diserahkan kepada pihak ketiga.
- (2) Kegiatan yang tidak dapat diborongkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terhutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.
- (3) Kerjasama dengan pihak ketiga dimungkinkan dalam hal percetakan formulir perpajakan, pengiriman surat kepada wajib pajak, dan penghimpunan data objek dan subjek pajak.

**Pasal 9**

Setiap Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB yang terutang (*Self Assesment*).

**Pasal 10**

- (1) Bupati dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Daerah dapat menerbitkan:
  - a. SKPDKB Non PBB-P2 dan BPHTB.
  - b. SKPDKBT Non PBB-P2 dan BPHTB
  - c. SKPDN Non PBB-P2 dan BPHTB
- (2) Surat Ketetapan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPtPD) Non PBB-P2 dan BPHTB.
- (3) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPtPD) Non PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wajib Pajak.

**Pasal 11**

- (1) Bupati dalam hal ini Kepala BPKD dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Non PBB-P2 dan BPHTB.
- (2) Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Non PBB-P2 dan BPHTB dilakukan bilamana :
  - a. wajib pajak dalam tahun berjalan tidak membayar atau kurang bayar.
  - b. kewajiban pembayaran pajak terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) Non PBB-P2 dan BPHTB atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) Non PBB-P2 dan BPHTB tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh Wajib Pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran.
- (3) Wajib Pajak dalam tahun berjalan tidak membayar atau kurang bayar sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2 % (dua Perseratus) perbulan.
- (4) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPtPD) Non PBB-P2 dan BPHTB harus dilunasi dalam jangka waktu satu (1) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (5) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan, dan penyampaian SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD ditetapkan oleh Bupati

**Bagian Kelima**  
**Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB**

**Pasal 12**

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap wajib pajak wajib membayar sendiri pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan / atau SKPDKBT.

**Pasal 13**

- (1) Tata cara pemungutan pajak dilakukan sebagai berikut :
  - a. Sistem pelaporan; dan
  - b. Sistem wajib pungut (WAPU);
- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
  - a. wajib pajak mengisi SPTPD;
  - b. wajib pajak membayar sendiri SPTPD yang akan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak yang terutang ke Badan Pengelola Keuangan Daerah atau pada SKPD yang ditunjuk;
  - c. berdasarkan SPTPD, Badan Pengelola Keuangan Daerah atau SKPD yang ditunjuk menetapkan SKPD untuk dilakukan pembayaran pada Kantor Kas Umum Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - d. bagi wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka Badan Pengelola Keuangan Daerah atau SKPD yang ditunjuk dapat menetapkan besarnya pajak yang terutang secara jabatan; dan
  - e. wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) melakukan pembayaran berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (3) Sistem Wajib Pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
  - a. Dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau SKPD yang ditunjuk;
  - b. Dilakukan kepada wajib pajak yang mendapatkan pekerjaan pemborongan di Kabupaten Bantaeng;
  - c. Setiap rekanan yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak dikenakan pajak dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. Rekanan yang melakukan penagihan pembayaran nilai kontrak wajib melampirkan RAB dari kontrak;
    2. Berdasarkan kontrak yang dimaksud wajib pajak terlebih dahulu ke Badan Pengelola Keuangan Daerah atau SKPD yang ditunjuk untuk mohon ketetapan pajak;
    3. Rekanan membawa dokumen penagihan-penagihan pembayaran ke Kantor Kas Umum Daerah dan menunjukkan bukti pemotongan pajak;
    4. Kantor Kas Umum Daerah membayar termin / penagihan dikurangi pajak yang harus dibayar oleh rekanan;
    5. Potongan pajak dimasukkan ke rekening pajak mineral bukan logam dan batuan milik Pemerintah Daerah; dan
    6. Pembayaran pajak dengan sistem WAPU dilakukan sesuai termin / tagihan yang ditetapkan dalam kontrak.

## **Pasal 14**

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Badan Pengelola Keuangan Daerah atau Kepala SKPD yang ditunjuk dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB dalam hal :
    1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
    2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah atau Kepala SKPD yang
    3. ditunjuk dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
    4. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan / atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan
  - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

## **Bagian Enam** **Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Daerah** **Non PBB-P2 dan BPHTB**

## **Pasal 15**

- (1) Bupati dalam hal Ini Kepala BPKD menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Daerah.
- (2) Tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang.
- (3) Pembayaran Pajak Daerah di setor ke Kas Umum daerah pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan SKPDKB,SKPDKBT,STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak bertambah, Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

- (5) Bilamana Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak atau kurang membayar maka dikenakan sanksi denda sebesar 2% (dua Perseratus).
- (6) Apabila pembayaran Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak Daerah Non PBB-P2
- (7) dan BPHTB disetor ke kas daerah paling lambat 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam.

### **Pasal 16**

- (1) Bupati dalam hal ini Kepala BPKD dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pembayaran Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB terutang.
- (2) Persetujuan mengangsur Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setelah wajib pajak mengajukan permohonan dengan melampirkan :
  - a. SPtPD Non PBB-P2 dan BPHTB yang menjadi pajak terutang
  - b. foto copy Akte Pendirian Usaha
  - c. foto copy KTP
  - d. foto copy STTS PBB tahun berjalan
- (3) Angsuran sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan maksimal 5 (lima) kali angsuran.
- (4) Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan secara berturut-turut dan dikenakan denda sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Pembayaran angsuran pertama dilakukan pada saat terbitkannya surat persetujuan angsuran.

### **Pasal 17**

- (1) Bupati dalam hal ini Kepala BPKD dapat melakukan tindakan penagihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB.
- (2) Tindakan penagihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB dilakukan setelah Kepala BPKD terlebih dahulu memberikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB.

### **Pasal 18**

- (1) Bupati dalam hal ini Kepala BPKD dapat melakukan penagihan dengan Surat Paksa setelah Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis yang diberikan kepada Wajib Pajak.
- (2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bilamana Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran pajak terutang.

### **Pasal 19**

- (1) Bupati dalam hal ini Kepala BPKD dapat melakukan tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan, dan penyanderaan barang milik Wajib Pajak.
- (2) Tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan, dan penyanderaan barang milik Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya.

## **Pasal 20**

- (1) Bupati dalam hal ini Kepala BPKD dapat menerbitkan surat Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.
- (2) Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa menunggu batas waktu pembayaran pajak berakhir.
- (3) Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus dilakukan dalam hal:
  - a. wajib pajak akan meninggalkan daerah tempat dipungutnya Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB untuk selama-lamanya.
  - b. wajib pajak memindahtangankan barang bergerak yang dimiliki atau yang dikuasai.
  - c. wajib pajak akan menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaannya atau pekerjaan yang dilakukannya.
  - d. pembubaran badan atau niat untuk membubarkannya dan menyatakan pailit.
  - e. terjadi penyitaan atas barang bergerak dan atau tak bergerak
- (4) Surat Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk melakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (5) Surat Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak.
  - b. besarnya utang pajak.
  - c. perintah untuk membayar.
  - d. saat pelunasan pajak atau tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis

## **BAB IV**

### **TATA CARA PENYITAAN DAN PELELANGAN**

## **Pasal 21**

- (1) Bupati dalam hal ini Kepala BPKD dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
- (2) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam wajib pajak menerima penagihan pajak dengan Surat Paksa dan Wajib Pajak atau penanggung pajak tidak melakukan pelunasan.

## **Pasal 22**

- (1) Pelaksanaan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh juru sita dan dapat dipercaya.
- (2) Pelaksanaan penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- (3) Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagai mana dimaksud ayat (2) ditandatangani oleh Juru Sita Pajak, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi.

## **Pasal 23**

- (1) Penyitaan barang milik wajib pajak atau penanggung pajak badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala

- perwakilan, kepala cabang, penanggungjawab, pemilik modal baik ditempatkan bersangkutan, di tempat tinggal mereka atau ditempat lain.
- (2) Penyitaan barang milik wajib pajak atau penanggung pajak badan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
  - (3) Penyitaan juga dapat dilakukan terhadap uang tunai dan surat berharga seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lainnya.
  - (4) Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

#### **Pasal 24**

Pelaksanaan pelelangan barang sitaan dapat dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara setelah wajib pajak atau penanggung pajak tidak melakukan pelunasan terhadap utang pajak dan atau biaya penagihan pajak.

#### **Pasal 25**

- (1) Bupati dalam hal ini Kepala BPKD mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
- (2) Permintaan penetapan tanggal pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
- (3) Bilamana Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melakukan pelunasan, maka lelang akan dilaksanakan untuk memperoleh uang guna melunasi utang pajak yang dimaksud.
- (4) Wajib Pajak diberi kesempatan untuk melunasi utang pajaknya dan pelelangan dibatalkan.
- (5) Semua biaya yang dikeluarkan pada setiap tahapan pelaksanaan penagihan pajak menjadi tanggungjawab wajib pajak dan akan ditambahkan pada utang pajak dan harus dilunasi.

#### **Pasal 25**

- (1) Penjualan secara lelang terhadap barang lelang dilaksanakan paling singkat empat belas hari setelah Pengumuman lelang.
- (2) Pelaksanaan Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
  - b. melalui media massa kecuali lelang terhadap barang dengan nilai dibawah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  - c. pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan satu kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.

#### **Pasal 27**

- (1) Pelaksanaan lelang dilakukan dengan ketentuan:
  - a. lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
  - b. lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh wajib pajak atau penanggung pajak.

- c. lelang tidak dilaksanakan apabila wajib pajak atau penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan keputusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak atau objek lelang musnah.

## **BAB V KEBERATAN**

### **Pasal 28**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Non PBB-P2 dan BPHTB dan pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya.
- (2) Pengajuan keberatan di sampaikan kepada bupati dalam hal ini Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah atas sesuatu;
  - a. SKPD Non PBB-P2 dan BPHTB.
  - b. SKPDKB Non PBB-P2 dan BPHTB.
  - c. SKPDKBT PBB-P2 dan BPHTB.
  - d. SKPDLB Non PBB-P2 dan BPHTB.
  - e. SKPDN Non PBB-P2 dan BPHTB.
  - f. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan prundang-undangan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB.
- (3) Keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar.
- (4) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (5) Keberatan diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan pajak, pemotongan atau pemungutan pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kuasanya.

### **Pasal 29**

- (1) Bupati dalam hal ini Kepala badan Pengelola Keuangan Daerah paling lama dua belas bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak terutang.
- (3) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diputuskan, maka keberatan wajib pajak dianggap diterima.
- (4) Keputusan menerima seluruhnya sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) apabila berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa seluruh isi permohonan yang diajukan wajib pajak beserta data data pendukung terbukti benar.
- (5) Keputusan menerima sebagian sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) apabila hanya sebagian saja dari permohonan keberatan yang dapat dibuktikan kebenarannya.
- (6) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) apabila ternyata penetapan pajak sudah benar.
- (7) Keputusan bertambah sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) apabila berdasarkan pemeriksaan diperoleh data yang menunjukkan bahwa besarnya pajak terutang yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Non PBB-P2 dan BPHTB lebih kecil dari yang seharusnya.

## **BAB VI BANDING DAN GUGATAN**

### **Pasal 30**

- (1) Wajib pajak yang tidak puas atas keputusan keberatan yang dikeluarkan oleh Bupati dalam hal ini Kepala BPKD memiliki hak untuk mengajukan banding.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) diajukan hanya kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan:
  - a. permohonan diajukan secara tertulis.
  - b. alasan permohonan banding yang jelas.
  - c. melampirkan salinan keputusan keberatan.
  - d. telah melakukan pembayaran sebesar 50 (lima puluh perseratus) % dari jumlah pajak yang terutang
- (4) Permohonan banding sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) diajukan paling lambat tiga bulan sejak putusan keberatan diterima.
- (5) Permohonan banding diajukan terhadap 1 (satu) keputusan banding.

### **Pasal 31**

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat menggugat petugas pajak karena tidak puas atas pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilaporkan terhadap pelaksanaan Surat Paksa, SPMP, atau pengumuman lelang.
- (3) Permohonan Gugatan hanya dapat dilakukan kepada Pengadilan Pajak dengan ketentuan :
  - a. gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia.
  - b. terhadap satu pelaksanaan penagihan.
  - c. diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa, SPMP, atau pengumuman lelang dilaksanakan.

## **BAB VII TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 32**

Bupati dalam hal ini Kepala BPKD dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB dalam hal penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB.

### **Pasal 33**

Permohonan pembetulan, pembatalan, atau pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD di ajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD.

### **Pasal 34**

Permohonan pembetulan, pembatalan, atau pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dengan ketentuan :

- a. disampaikan secara tertulis;
- b. memberikan alasan yang jelas;
- c. permohonan diajukan atas satu objek pajak.

## **BAB VIII TATA CARA PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH NON PBB-P2 DAN BPHTB**

### **Pasal 35**

- (1) Wajib Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB dengan peredaran usaha di atas tiga ratus juta pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menyajikan keterangan yang cukup untuk menghitung harga perolehan, harga jual, dan harga penggantian dan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.
- (3) Wajib Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB yang nila peredaran usahanya dibawah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) setahun tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usahanya secara teratur sebagai dasar pengenaan pajak.

### **Pasal 36**

- (1) Bupati dalam hal ini Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB.
- (2) Pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa, surat perintah pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak hasil pemeriksaan.

### **Pasal 37**

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
  - a. pemeriksaan lengkap; dan
  - b. pemeriksaan sederhana.
- (2) Pemeriksaan lengkap sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) merupakan pemeriksaan lapangan terhadap seluruh kegiatan wajib pajak yang bersifat komprehensif dan dilakukan ditempat domisili atau dilokasi usaha wajib pajak.
- (3) Pemeriksaan Sederhana sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) merupakan pemeriksaan singkat atau verifikasi sederhana dikantor maupun dilapangan.

### **Pasal 38**

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan.

- (2) Norma pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat batasan terhadap pemeriksa, pemeriksaan dan wajib pajak.

### **Pasal 39**

Norma pemeriksaan sebagai mana dimaksud dalam pasal 35 meliputi :

- 1) Pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang atau lebih
- 2) Pemeriksaan dilakukan dikantor pemeriksa, dikantor wajib pajak, atau ditempat usaha atau ditempat tinggal atau ditempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan wajib pajak atau ditempat lain yang ditentukan oleh Bupati dalam hal ini Kepala BPKD.
- 3) Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dapat dilanjutkan diluar jam kerja, jika dipandang perlu.
- 4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan pemeriksaan.
- 5) Hasil pemeriksaan yang seluruhnya disetujui oleh wajib pajak, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuannya dan ditandatangani oleh wajib pajak yang bersangkutan.
- 6) Terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh wajib pajak, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
- 7) Berdasarkan laporan pemeriksaan, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB (SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB (STPD) sepanjang tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

### **Pasal 40**

Cara pelaksanaan pemeriksaan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB sebagai berikut:

- 1) Pemeriksa memeriksa tanda pelunasan pajak dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban pajak hotel
- 2) Pemeriksa memeriksa buku - buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dan media komputer dan perangkat elektronik pengelolah data lainnya.
- 3) Pemeriksa menjamin buku-buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dan media komputer dan perangkat elektronik pengelolah data lainnya, dengan memberikan tanda terima.
- 4) Pemeriksa meminta keterangan lisan dan atau tulisan dari wajib pajak yang diperiksa.
- 5) Pemeriksa memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak dan atau tempat tempat lain yang dianggap penting.
- 6) Pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan, apabila wajib pajak atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dimaksud, atau tidak ada ditempat pada saat pemeriksaan.
- 7) Pemeriksaan meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.
- 8) Bilamana wajib pajak atau kuasanya tidak memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang di anggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, maka wajib pajak atau kuasanya harusn menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan.
- 9) Bila mana wajib pajak atau kuasanya menolak menandatangani sSurat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan atau Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan, pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang di tandatangani oleh pemeriksa.

- 10) Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan, Surat Pernyataan Penolakan Membantu Pemeriksaan, dan Berita Acara Penolakan Pemeriksaan dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan

## **BAB IX TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN**

### **Pasal 41**

- (1) Berdasarkan permohonan wajib pajak, bupati dalam hal ini Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dapat memberikan pengurangan dan keringanan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai di atas satu juta rupiah ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai di bawah satu juta rupiah ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.

### **Pasal 42**

Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal (37) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) permohonan disampaikan secara tertulis;
- 2) tidak memiliki tunggakan pajak termasuk tunggakan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB lainnya;
- 3) memberikan keterangan terkait dengan alasan permohonan pengurangan;
- 4) memiliki kartu KIS;

## **BAB X TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH NON PBB-P2 DAN BPHTB**

### **Pasal 43**

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

#### **Pasal 44**

Permohonan pengembalian kelebihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) dengan ketentuan;

- 1) Disampaikan secara tertulis;
- 2) Melampirkan bukti lebih bayar Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB;
- 3) Permohonan diajukan atas satu objek pajak;
- 4) Foto Copy KTP atau tanda pengenal lainnya;

### **BAB XI**

#### **KADALUARSA PENAGIHAN PAJAK DAN TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH NON PBB-P2 DAN BPHTB**

#### **Pasal 45**

- (1) Hak Bupati untuk melakukan penagihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu lima tahun terhitung
- (2) sejak saat terutangnya pajak hotel, kecuali wajib pajak melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan daerah.
- (3) Kadaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa;
  - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak awal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan utang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang dan belum melunasinya pada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan wajib pajak.

#### **Pasal 46**

- (1) Piutang Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB yang penagihannya sudah kadaluwarsa dapat di hapus.
- (2) Penghapusan piutang Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB sebagai mana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bupati atas permohonan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Penghapusan piutang Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB sebagai mana dimaksud ayat (1) Ditetapkan oleh Bupati dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB XII**

#### **FASILITASI**

#### **Pasal 47**

- (1) Kepala BPKD melakukan Fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, melaksanakan Sosialisasi, Supervisi dan Bimbingan Teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.

### **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 48**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati :

- a. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 4 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran;
  - b. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel;
  - c. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 49 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan;
- dicabut dan tidak berlaku.

#### **Pasal 49**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 15 Februari 2018

**PLT. BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**MUHAMMAD YASIN**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 15 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**



**ABDUL WAHAB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2018 NOMOR 44**

**Lampiran I peraturan Bupati Bantaeng**

**Nomor : 44 TAHUN 2018**

**Tanggal : 15 Februari 2018**

**Tentang : KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH NON PBB-P2 DAN BPHTB**

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG</b></p> <p><b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b></p> <p><b>FORMULIR PENDAFTARAN</b></p> <p><b>WAJIB PAJAK DAERAH NON PBB-P2 DAN BPHTB</b></p> <p><b>KEPADA</b></p> <p><b>YTH. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b></p> <p><b>KABUPATEN BANTAENG</b></p> <p><b>DI,-</b></p> <p><b>BANTAENG</b></p>	<p><b>Nomor Formulir</b></p> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>									
<b>PERHATIAN :</b>											
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK											
2. Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan											
3. Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan di tandatangani harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Paling Lambat .....											
<b>Diisi Oleh Wajib Pajak Badan</b>											
1. Nama Badan / Merk Usaha :											
2. Alamat ( Foto Copy Surat Ketetapan Domisili di Lampirkan*)											
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jalan / Nomor : .....</li> <li>➤ RT/RW/RK : .....</li> <li>➤ Kelurahan : .....</li> <li>➤ Kecamatan : .....</li> <li>➤ Nomor Telp : .....</li> </ul>											
3. Surat Izin Yang Dimiliki (Foto Copy Surat Izin harap dilampirkan *)											
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Surat Izin Tempat Usaha      No. .... Tgl. ....</li> <li>➤ Surat Izin Gangguan            No. .... Tgl. ....</li> <li>➤ Surat Izin Usaha Perdagangan No. .... Tgl. ....</li> <li>➤ Tanda Daftar Perusahaan      No. .... Tgl. ....</li> <li>➤ Surat Izin Lainnya                No. .... Tgl. ....</li> </ul>											
4. Bidang usaha diisi sesuai dengan bidang usahanya											
<b>CONTOH</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 100px;">Hotel</td></tr> <tr><td>Restoran</td></tr> <tr><td>Hiburan</td></tr> <tr><td>Reklame</td></tr> <tr><td>Penerangan Jalan</td></tr> <tr><td>Mineral Bukan Logam dan Bantuan</td></tr> <tr><td>Air Tanah</td></tr> <tr><td>Sarang Burung Walet</td></tr> <tr><td>Parkir</td></tr> </table>	Hotel	Restoran	Hiburan	Reklame	Penerangan Jalan	Mineral Bukan Logam dan Bantuan	Air Tanah	Sarang Burung Walet	Parkir	<p>Bantaeng , .....20.....</p> <p>Wajib Pajak/Kuasa</p> <p>(.....)</p> <p>Nama/Cap/ttd</p>
Hotel											
Restoran											
Hiburan											
Reklame											
Penerangan Jalan											
Mineral Bukan Logam dan Bantuan											
Air Tanah											
Sarang Burung Walet											
Parkir											

**Plt. BUPATI BANTAENG**

**MUHAMMAD YASIN**

**Lampiran II peraturan Bupati Bantaeng**

**Nomor : 44 TAHUN 2018**

**Tanggal : 15 Februari 2018**

**Tentang : KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH NON PBB-P2 DAN BPHTB**

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG</b>  <b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>                  Jln. Andi Mannappiang Nomor 5 Telp. 0413-21480 Fax 0413-21480 kode Pos (92411)</p>					
<p><b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH NON PBB-P2 DAN BPHTB (SPtPD) PAJAK HOTEL</b></p> <p><b>MASA PAJAK : .....</b>  <b>TAHUN PAJAK : .....</b></p>	<p><b>Kepada,-</b>  <b>Yth Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng</b>  <b>Di,-</b>  <b>Bantaeng</b></p>				
<b>KETENTUAN PIDANA BAB XVI UU NOMOR 28 TAHUN 2009</b>					
<p><i>Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPtPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar (Psl 174 (ayat 1) UU 28/2009</i></p> <p><i>Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPtPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar (Psl 174 (ayat 1) UU 28/2009</i></p>					
1	Setelah diisi dan ditandatangani, wajib diserahkan kembali ke BPKD Paling lambat tgl 15 bulan berikutnya				
2	Keterlambatan penyerahan SPtPD dikenakan sanksi 2 % perbulan dan penetapan dilakukan secara jabatan				
<b>I. Identitas Wajib Pajak</b>					
A	Nama Wajib Pajak : .....				
B	Alamat : .....				
	Kecamatan : ..... Desa/Kelurahan : ..... RT.....RW.....				
C	Nama Objek/Usaha : ..... TELP.....				
D	Alamat : .....				
E	NPWPD : .....				
<b>II. Diisi Oleh Pengusaha</b>					
A	<b>Klasifikasi Usaha</b>	<b>Fasilitas Hotel/Penginapan Yang Dimiliki</b>			
	<b>Hotel</b>	Restoran .....	Meja .....	Kursi .....	
		Bar .....	Meja .....	Kursi .....	
	<b>Wisma</b>	Diskotik	Luas .....	M <sup>2</sup>	
		Laundry		Bisnis Center	
	<b>Pondok Wisata</b>	Kolam Renang		Fitnis Center	
		Lain Lain		Taxi	
<b>Kos-kosan</b>	Telpon		Toko/Mini Mart		
<b>Lainnya</b>	Contreng Kolom Yang di Sediakan				
<b>FASILITAS YANG TERJUAL</b>					
	NO	KELAS/TIPE KAMAR & FASILITAS LAINNYA	JUMLAH KAMAR	HARGA KAMAR	JUMLAH
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
B	Omzet Penjualan (1+2+3+4+5)				Rp. ....
C	Penjualan Lainnya				Rp. ....
D	Dasar Pengenaan Pajak (DPP) b+c				Rp. ....
E	Pajak Terutang ( 5 % x DPP)				Rp. ....

F	Pajak Kurang atau Lebih Bayar	Rp. ....
G	Sanksi Administrasi 2 %	Rp. ....
H	Jumlah Pajak Yang Dibayar	Rp. ....
I	Data Pendukung	(Lampiran *)
a)	Surat Setoran Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB	Ada/tidak ada
b)	Rekapitulasi Penjualan/Omzet	Ada/tidak ada
c)	Rekapitulasi Penggunaan Bill/Bon	Ada/tidak ada
d)	Jumlah Harian	Ada/tidak ada
e)	.....lainnya	Ada/tidak ada

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar - benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPtPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Diterima oleh petugas, Bantaeng , .....20....  
WP/Penangguna Pajak/Kuasa

.....  
Nip : .....

.....  
Nama jelas/Cap/Stempel

**Plt. BUPATI BANTAENG**

**MUHAMMAD YASIN**

**Lampiran III peraturan Bupati Bantaeng**

**Nomor : 44 TAHUN 2018**

**Tanggal : 15 Februari 2018**

**Tentang : KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH NON PBB-P2 DAN BPHTB**

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG</b>  <b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>                  Jln. Andi Mannappiang Nomor 5 Telp. 0413-21480 Fax 0413-21480 kode Pos (92411)</p>																
<p><b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH</b>  <b>NON PBB-P2 DAN BPHTB</b>  <b>(SPtPD)</b>  <b>PAJAK RESTORAN</b></p> <p><b>MASA PAJAK : .....</b>  <b>TAHUN PAJAK : .....</b></p>	<p><b>Kepada,-</b>  <b>Yth Badan Pengelola Keuangan Daerah</b>  <b>Kabupaten Bantaeng</b>  <b>Di,-</b>  <b>Bantaeng</b></p>															
<p><b>KETENTUAN PIDANA BAB XVI UU NOMOR 28 TAHUN 2009</b></p>																
<p><i>Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPtPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar (Psl 174 (ayat 1) UU 28/2009</i></p>																
<p><i>Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPtPd atau mengis dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dau) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutangyang tidak atau kurang bayar (Psl 174 (ayat 1) UU 28/2009</i></p>																
1	Setelah diisi dan ditandatangani, wajib diserahkan kembali ke BPKD Paling lambat tgl 15 bulan berikutnya															
2	Keterlambatan penyerahan SPtPD dikenakan sanksi 2 % perbulan dan penetapan dilakukan secara jabatan															
<p><b>I Identitas Wajib Pajak</b></p>																
A	Nama Wajib Pajak : .....															
B	Alamat : .....															
	Kecamatan : ..... Desa/Kelurahan : ..... RT.....RW.....															
C	Nama Objek/Usaha : .....															
D	Alamat : .....															
E	NPWPD : .....															
<p><b>II Diisi Oleh Pengusaha</b></p>																
A	Klasifikasi Usaha <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>1) Restoran</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2) Kafe</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3) Kantin/Kafetaria/Warung Makan</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4) Siap Saji / Fast Food</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>5) .....</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1) Restoran			2) Kafe			3) Kantin/Kafetaria/Warung Makan			4) Siap Saji / Fast Food			5) .....
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1) Restoran														
		2) Kafe														
		3) Kantin/Kafetaria/Warung Makan														
		4) Siap Saji / Fast Food														
		5) .....														
B	Omzet Penjualan Rp. ....															
C	Penjualan Lainnya Rp. ....															
D	Dasar Pengenaan Pajak (DPP) b+c Rp. ....															
E	Pajak Terutang ( .....% x DPP) Rp. ....															
F	Pajak Kurang atau Lebih Bayar Rp. ....															
G	Sanksi Administrasi 2 % Rp. ....															
H	Jumlah Pajak Yang Dibayar Rp. ....															
I	Data Pendukung (Lampiran *)															
a)	Surat Setoran Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB Ada/tidak ada															

b)	Rekapitulasi Penjualan/Omzet	Ada/tidak ada
c)	Rekapitulasi Penggunaan Bill/Bon	Ada/tidak ada
d)	Jumlah Harian	Ada/tidak ada
e)	.....lainnya	Ada/tidak ada

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPtPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Diterima oleh petugas, Bantaeng , .....20.....  
WP/Penanggung Pajak/Kuasa

.....  
Nip : .....

.....  
Nama jelas/Cap/Stempel

**Plt. BUPATI BANTAENG**

**MUHAMMAD YASIN**

**Lampiran IV peraturan Bupati Bantaeng**

**Nomor : 44 TAHUN 2018**

**Tanggal : 15 Februari 2018**

**Tentang : KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH NON PBB-P2 DAN BPHTB**

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG</b>  <b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>                  Jln. Andi Mannappiang Nomor 5 Telp. 0413-21480 Fax 0413-21480 kode Pos (92411)</p>																												
<p><b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH</b>  <b>NON PBB-P2 DAN BPHTB (SPtPD)</b>  <b>PAJAK HIBURAN</b>  <b>MASA PAJAK : .....</b>  <b>TAHUN PAJAK : .....</b></p>	<p><b>Kepada,-</b>  <b>Yth Badan Pengelola Keuangan Daerah</b>  <b>Kabupaten Bantaeng</b>  <b>Di,-</b>  <b>Bantaeng</b></p>																											
<b>Perhatian :</b>																												
<p><i>Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPtPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar (Psl 174 (ayat 1) UU 28/2009</i></p>																												
<p><i>Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPtPd atau mengis dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dau) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutangyang tidak atau kurang bayar (Psl 174 (ayat 1) UU 28/2009</i></p>																												
1	Setelah diisi dan ditandatangani, wajib diserahkan kembali ke BPKD Paling lambat tgl 15 bulan berikutnya																											
2	Keterlambatan penyerahan SPtPD dikenakan sanksi 2 % perbulan dan penetapan dilakukan secara jabatan																											
<b>I. Identitas Wajib Pajak</b>																												
A	Nama Wajib Pajak : .....																											
B	Alamat : .....																											
	Kecamatan : ..... Desa/Kelurahan : ..... RT.....RW.....																											
C	Nama Objek/Usaha : .....																											
D	Alamat : .....																											
E	NPWPD : .....																											
<b>II. Diisi Oleh Pengusaha</b>																												
A	Klasifikasi Usaha <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>1) Tontonan Film</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2) Pagelaran</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3) Konteks Kecantikan, Binaraga dan sejenisnya</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4) Diskotik, Karaoke, klub malam dan sejenisnya</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>5) Sirkus, Akrobat dan Sulap</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>6) Permainan Bilyar</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>7) Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Ketangkasan</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>8) Panti Pijat, Refleksi, Spa, dan Fitnes</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>9) Pertandingan Olahraga</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1) Tontonan Film			2) Pagelaran			3) Konteks Kecantikan, Binaraga dan sejenisnya			4) Diskotik, Karaoke, klub malam dan sejenisnya			5) Sirkus, Akrobat dan Sulap			6) Permainan Bilyar			7) Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Ketangkasan			8) Panti Pijat, Refleksi, Spa, dan Fitnes			9) Pertandingan Olahraga
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1) Tontonan Film																										
		2) Pagelaran																										
		3) Konteks Kecantikan, Binaraga dan sejenisnya																										
		4) Diskotik, Karaoke, klub malam dan sejenisnya																										
		5) Sirkus, Akrobat dan Sulap																										
		6) Permainan Bilyar																										
		7) Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Ketangkasan																										
		8) Panti Pijat, Refleksi, Spa, dan Fitnes																										
		9) Pertandingan Olahraga																										
B	Omzet Penjualan	Rp. ....																										
C	Penjualan Lainnya	Rp. ....																										
D	Dasar Pengenaan Pajak (DPP) b+c	Rp. ....																										
E	Pajak Terutang ( .....% x DPP)	Rp. ....																										
F	Pajak Kurang atau Lebih Bayar	Rp. ....																										
G	Sanksi Administrasi 2 %	Rp. ....																										
H	Jumlah Pajak Yang Dibayar	Rp. ....																										
I	Data Pendukung	(Lampiran *)																										

a)	Surat Setoran Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB	Ada/tidak ada
b)	Rekapitulasi Penjualan/Omzet	Ada/tidak ada
c)	Rekapitulasi Penggunaan Bill/Bon/Karcis/Tiket	Ada/tidak ada
d)	Jumlah Harian	Ada/tidak ada
e)	.....lainnya	Ada/tidak ada

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPtPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Bantaeng , .....20.....

Diterima oleh petugas,

WP/Penanggung Pajak/Kuasa

.....  
Nip : .....

.....  
Nama jelas/Cap/Stempel

**Plt. BUPATI BANTAENG**

**MUHAMMAD YASIN**

**Lampiran V peraturan Bupati Bantaeng****Nomor : 44 TAHUN 2018****Tanggal : 15 Februari 2018****Tentang : KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH NON PBB-P2 DAN BPHTB**

		<b>PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG</b> <b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b> Jln. Andi Mannappiang Nomor 5 Telp. 0413-21480 Fax 0413-21480 kode Pos (92411)			
<b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH NON PBB-P2 DAN BPHTB (SPtPD) PAJAK MINERAL BLB</b> <b>MASA PAJAK : .....</b> <b>TAHUN PAJAK : .....</b>		<b>Kepada,-</b> <b>Yth Badan Pengelola Keuangan Daerah</b> <b>Kabupaten Bantaeng</b> <b>Di,-</b> <b><u>Bantaeng</u></b>			
<b>Perhatian :</b>					
<i>Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPtPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar (Psl 174 (ayat 1) UU 28/2009</i>					
<i>Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPtPd atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dau) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar (Psl 174 (ayat 1) UU 28/2009</i>					
1	Setelah diisi dan ditandatangani, wajib diserahkan kembali ke BPKD Paling lambat tgl 15 bulan berikutnya				
2	Keterlambatan penyerahan SPtPD dikenakan sanksi 2 % perbulan dan penetapan dilakukan secara jabatan				
<b>I Identitas Wajib Pajak</b>					
A	Nama Wajib Pajak	: .....			
B	Alamat	: .....			
		Kecamatan	: .....		
		Desa/Kelurahan	: .....		
		RT.....RW.....			
C	Nama Objek/Usaha	: .....			
D	Alamat	: .....			
E	NPWPD	: .....			
<b>II Diisi Oleh Pengusaha</b>					
A	NO	JENIS BAHAN MINERAL	HARGA SATUAN	JUMLAH VOLUME	JUMLAH
	1				
	2				
	3				
	4				
B	Omzet Penjualan				Rp. ....
C	Penjualan Lainnya				Rp. ....
D	Dasar Pengenaan Pajak (DPP) b+c				Rp. ....
E	Pajak Terutang ( .....% x DPP)				Rp. ....
F	Pajak Kurang atau Lebih Bayar				Rp. ....
G	Sanksi Administrasi 2 %				Rp. ....
H	Jumlah Pajak Yang Dibayar				Rp. ....
I	Data Pendukung				(Lampiran *)
a)	Surat Setoran Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB				Ada/tidak ada

b)	Rekapitulasi Penjualan/Omzet	Ada/tidak ada
c)	Rekapitulasi Penggunaan Bill/B	Ada/tidak ada
d)	Jumlah Harian	Ada/tidak ada
e)	.....lainnya	Ada/tidak ada
<p>Demikian formulir ini diisi dengan sebenar benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPtPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.</p> <p style="text-align: right;">Bantaeng , .....20.....</p> <p>Diterima oleh petugas, WP/Penanggung Pajak/Kuasa</p> <p>.....</p> <p>Nip : ..... Nama jelas/Cap/Stempel</p>		

**Plt. BUPATI BANTAENG**

**MUHAMMAD YASIN**

**Lampiran VI peraturan Bupati Bantaeng**

**Nomor : 44 TAHUN 2018**

**Tanggal : 15 Februari 2018**

**Tentang : KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH NON PBB-P2 DAN BPHTB**

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG</b>  <b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>                  Jln. Andi Mannappiang Nomor 5 Telp. 0413-21480 Fax 0413-21480 kode Pos (92411)</p>				
<p><b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH</b>  <b>NON PBB-P2 DAN BPHTB</b>  <b>(SPtPD)</b>  <b>PAJAK AIR TANAH</b></p> <p><b>MASA PAJAK : .....</b>  <b>TAHUN PAJAK : .....</b></p>	<p><b>Kepada,-</b>  <b>Yth Badan Pengelola Keuangan Daerah</b>  <b>Kabupaten Bantaeng</b>  <b>Di,-</b>  <b>Bantaeng</b></p>			
<b>Perhatian :</b>				
<p><i>Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPtPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar (Psl 174 (ayat 1) UU 28/2009</i></p>				
<p><i>Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPtPd atau mengis dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dau) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutangyang tidak atau kurang bayar (Psl 174 (ayat 1) UU 28/2009</i></p>				
1	Setelah diisi dan ditandatangani, wajib diserahkan kembali ke BPKD Paling lambat tgl 15 bulan berikutnya			
2	Keterlambatan penyerahan SPtPD dikenakan sanksi 2 % perbulan dan penetapan dilakukan secara jabatan			
<b>I Identitas Wajib Pajak</b>				
A	Nama Wajib Pajak : .....			
B	Alamat : .....			
	Kecamatan : ..... Desa/Kelurahan : ..... RT.....RW.....			
C	Nama Objek/Usaha : .....			
D	Alamat : .....			
E	NPWPD : .....			
<b>II Diisi Oleh Pengusaha</b>				
A	Klasifikasi Usaha <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"></td> <td style="padding-left: 10px;">                     1) Industri Kecil atau Besar                      2) Hotel atau Restoran                      3) Pencucian Mobil                      4) Komersial Lainnya                 </td> </tr> </table>			1) Industri Kecil atau Besar 2) Hotel atau Restoran 3) Pencucian Mobil 4) Komersial Lainnya
		1) Industri Kecil atau Besar 2) Hotel atau Restoran 3) Pencucian Mobil 4) Komersial Lainnya		
B	Omzet Penjualan Rp. ....			
C	Penjualan Lainnya Rp. ....			
D	Dasar Pengenaan Pajak (DPP) b+c Rp. ....			
E	Pajak Terutang ( .....% x DPP) Rp. ....			
F	Pajak Kurang atau Lebih Bayar Rp. ....			
G	Sanksi Administrasi 2 % Rp. ....			
H	Jumlah Pajak Yang Dibayar Rp. ....			
I	Data Pendukung (Lampiran *)			
a)	Surat Setoran Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB Ada/tidak ada			
b)	Rekapitulasi Penjualan/Omzet Ada/tidak ada			

c)	Rekapitulasi Penggunaan Bill/Bon penjualan	Ada/tidak ada
d)	Jumlah Harian	Ada/tidak ada
e)	.....lainnya	Ada/tidak ada

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Diterima oleh petugas, Bantaeng , .....20.....  
WP/Penanggung Pajak/Kuasa

.....  
Nip : .....

.....  
Nama jelas/Cap/Stempel

**Plt. BUPATI BANTAENG**

**MUHAMMAD YASIN**

**Lampiran VII peraturan Bupati Bantaeng**

**Nomor : 44 TAHUN 2018**

**Tanggal : 15 Februari 2018**

**Tentang : KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH NON PBB-P2 DAN BPHTB**

		<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG</b>  <b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>                  Jln. Andi Mannappiang Nomor 5 Telp. 0413-21480 Fax 0413-21480 kode Pos (92411)</p>	
<p><b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH</b>  <b>NON PBB-P2 DAN BPHTB</b>  <b>(SPtPD)</b>  <b>PAJAK SARANG BURUNG WALET</b>  <b>MASA PAJAK : .....</b>  <b>TAHUN PAJAK : .....</b></p>		<p><b>Kepada,-</b>  <b>Yth Badan Pengelola Keuangan Daerah</b>  <b>Kabupaten Bantaeng</b>  <b>Di,-</b>  <b><u>Bantaeng</u></b></p>	
<b>Perhatian :</b>			
<p><i>Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPtPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar (Psl 174 (ayat 1) UU 28/2009</i></p>			
<p><i>Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPtPd atau mengis dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dau) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutangnya yang tidak atau kurang bayar (Psl 174 (ayat 1) UU 28/2009</i></p>			
1	Setelah diisi dan ditandatangani, wajib diserahkan kembali ke BPKD Paling lambat tgl 15 bulan berikutnya		
2	Keterlambatan penyerahan SPtPD dikenakan sanksi 2 % perbulan dan penetapan dilakukan secara jabatan		
<b>I Identitas Wajib Pajak</b>			
A	Nama Wajib Pajak	: .....	
B	Alamat	: .....	
		Kecamatan : ..... Desa/Kelurahan : ..... RT.....RW.....	
C	Nama Objek/Usaha	: .....	
D	Alamat	: .....	
E	NPWPD	: .....	
<b>II Diisi Oleh Pengusaha</b>			
A	Klasifikasi Usaha	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1) Kegiatan Pengambilan SBW 2) Pengusahaan SBW
B	Omzet Penjualan		Rp. ....
C	Penjualan Lainnya		Rp. ....
D	Dasar Pengenaan Pajak (DPP) b+c		Rp. ....
E	Pajak Terutang ( .....% x DPP)		Rp. ....
F	Pajak Kurang atau Lebih Bayar		Rp. ....
G	Sanksi Administrasi 2 %		Rp. ....
H	Jumlah Pajak Yang Dibayar		Rp. ....
I	Data Pendukung		(Lampiran *)
a)	Surat Setoran Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB		Ada/tidak ada

b)	Rekapitulasi Penjualan/Omzet	Ada/tidak ada
c)	Rekapitulasi Penggunaan Bill/Bon penjualan	Ada/tidak ada
d)	Jumlah Harian	Ada/tidak ada
e)	.....lainnya	Ada/tidak ada

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPtPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Diterima oleh petugas, Bantaeng , .....20.....  
WP/Penangung Pajak/Kuasa

.....  
Nip : .....

.....  
Nama jelas/Cap/Stempel

**Plt. BUPATI BANTAENG**

**MUHAMMAD YASIN**

Lampiran VIII peraturan Bupati Bantaeng

Nomor : 44 TAHUN 2018

Tanggal : 15 Februari 2018

Tentang : KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH NON PBB-P2 DAN BPHTB



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jln. Andi Mannappiang Nomor 5 Telp. 0413-21480 Fax 0413-21480 kode Pos (92411)

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH  
(SSPD)

Nama Wajib Pajak : .....  
Alamat : .....  
RT: ..... RW: ..... Kode Pos.....  
NPWPD : .....  
Jenis Pajak : .....  
Nama Objek : .....  
Masa Pajak : .....  
Tahun Pajak : .....  
Setoran (beri tanda ✓ pada salah satu kotak di bawah ini :

- Masa : .....
- SKPDKB : .....
- SKPDKB : .....
- SKPDKBT : .....
- STPD : .....
- ..... : .....

Besar Setoran

No	URAIAN	BESAR SETORAN
		Rp. ....
		Rp. ....
		Rp. ....
<b>Jumlah</b>		Rp. ....

Terbilang : .....

<b>Ruang Untuk Tera Mesin Kas Register/ No BKU Kasda</b>	<b>Diterima Oleh</b> Petugas : ..... Tanggal : .....  Tanda Tangan : ..... Nama Jelas : .....	<b>Bantaeng, .....</b> Penyetor,  ( Nama ) Nama/Cap/Stempel
--	--	---

**PEMBAYARAN SAH BILA ADA TERAAN MESIN KAS REGISTER/KASDA**

- Lembar 1 Untuk Wajib Pajak
- 2 Untuk Kasda
- 3 Untuk BPKD

**Plt. BUPATI BANTAENG**  
  
**MUHAMMAD YASIN**

**Lampiran IX peraturan Bupati Bantaeng**

**Nomor : 44 TAHUN 2018**

**Tanggal : 15 Februari 2018**

**Tentang : KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH NON PBB-P2 DAN BPHTB**

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG</b>  <b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>                  Jln. Andi Mannappiang Nomor 5 Telp. 0413-21480 Fax 0413-21480 kode Pos (92411)</p>		
<p><b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)</b></p> <p>JENIS PAJAK : .....</p> <p>MASA PAJAK : .....</p> <p>TAHUN PAJAK : .....</p>	<p><b>Nomor Ketetapan</b>                  .....</p> <p><b>Tanggal Jatuh Tempo</b>                  .....20.....</p>		
<b>I Identitas Wajib Pajak</b>			
A	Nama Wajib Pajak	: .....	
B	Alamat	: .....	
		Kecamatan : .....	
		Desa/Kelurahan : .....	
		RT.....RW.....	
C	Nama Objek/Usaha	: .....	
D	Alamat Objek/Usaha	: .....	
E	NPWPD	: .....	
<b>NO</b>	<b>NO REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>NILAI KETETAPAN</b>
<b>JUMLAH PAJAK TERUTANG</b>			
<b>TERBILANG :</b> .....			
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat kecuali WP dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya <b>(Pasal 103 (ayat 3) UU Nomor 28 Tahun 2009)</b>			
SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan <b>(Pasal 100 (ayat 3) UU Nomor 28 Tahun 2009)</b>			
1	2%	7	14%
2	4%	8	16%
3	6%	9	18%
4	8%	10	20%
5	10%	11	22%
6	12%	12	24%
7	14%	13	26%
8	16%	14	28%
9	18%	15	30%
10	20%	16	32%
11	22%	17	34%
12	24%	18	36%
13	26%	19	38%
14	28%	20	40%
15	30%	21	42%
16	32%	22	44%
17	34%	23	46%
18	36%	24	48%

**PEMBAYARAN DILAKUKAN DENGAN TRANSAKSI NON TUNAI ATAU WP HARUS MENYETOR  
LANGSUNG KE REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN BANTAENG PADA BANK SULSELBAR  
DENGAN NOMOR REKENING 41.001.7937**

Ditema Oleh Wajib Pajak/Kuasa Tanggal : .....20.....  (.....) Nama/Cap/ttd	Ditetapkan Di : Bantaeng Pada Tanggal : .....20.....
Wajib Pajak yang merugikan keuangan daerah dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan/ atau pemasangan tanda stikker / spanduk pada objek pajak <b>(Pasal 106 (ayat 2) Perda Nomor 5 Tahun 2011)</b>	

**Plt. BUPATI BANTAENG**

**MUHAMMAD YASIN**

**Lampiran X peraturan Bupati Bantaeng**

**Nomor : 44 TAHUN 2018**

**Tanggal : 15 Februari 2018**

**Tentang : KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH NON PBB-P2 DAN BPHTB**

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG</b>  <b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>                  Jln. Andi Mannappiang Nomor 5 Telp. 0413-21480 Fax 0413-21480 kode Pos (92411)</p>						
<p><b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH</b>  <b>KURANG BAYAR</b>  <b>(SKPDKB)</b></p> <p>JENIS PAJAK : .....                  MASA PAJAK : .....                  TAHUN PAJAK : .....</p>	<p><b>Nomor Ketetapan</b>                  .....</p> <p><b>Tanggal Jatuh Tempo</b>                  .....20.....</p>						
<b>I Identitas Wajib Pajak</b>							
A	Nama Wajib Pajak	: .....					
B	Alamat	: .....					
		Kecamatan : ..... Desa/Kelurahan : ..... RT.....RW.....					
C	Nama Objek/Usaha	: .....					
D	Alamat Objek/Usaha	: .....					
E	NPWPD	: .....					
<b>NO SKPD .....(OFFICE ASSEMENT)</b>							
<b>NO</b>	<b>NO REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>NILAI KETETAPAN</b>				
1		Nilai Ketetapan Pokok	Rp.				
2		Nilai SSPD/SPtPD	Rp.				
3		SKPDKB ( 1-2)	Rp.				
4		Denda Administrasi 2 % / bulan (3x4)	Rp.				
<b>JUMLAH PAJAK TERUTANG ( 3+4 )</b>			Rp.				
<b>TERBILANG : .....</b>							
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat kecuali WP dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya <b>(Pasal 103 (ayat 3) UU Nomor 28 Tahun 2009)</b>							
SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan <b>(Pasal 100 (ayat 3) UU Nomor 28 Tahun 2009)</b>							
1	2%	7	14%	13	26%	19	38%
2	4%	8	16%	14	28%	20	40%
3	6%	9	18%	15	30%	21	42%
4	8%	10	20%	16	32%	22	44%
5	10%	11	22%	17	34%	23	46%
6	12%	12	24%	18	36%	24	48%

**PEMBAYARAN DILAKUKAN DENGAN TRANSAKSI NON TUNAI ATAU WP HARUS MENYETOR  
LANGSUNG KE REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN BANTAENG PADA BANK SULSELBAR  
DENGAN NOMOR REKENING 41.001.7937**

Ditema Oleh Wajib Pajak/Kuasa Tanggal : .....20.....  (.....) Nama/Cap/ttd	Ditetapkan Di : Bantaeng Pada Tanggal : .....20.....
Wajib Pajak yang merugikan keuangan daerah dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan/ atau pemasangan tanda stikker / spanduk pada objek pajak <b>(Pasal 106 (ayat 2) Perda Nomor 5 Tahun 2011)</b>	

**Plt. BUPATI BANTAENG**

**MUHAMMAD YASIN**

**Lampiran XI peraturan Bupati Bantaeng**

**Nomor : 44 TAHUN 2018**

**Tanggal : 15 Februari 2018**

**Tentang : KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH NON PBB-P2 DAN BPHTB**

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG</b>  <b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>                  Jln. Andi Mannappiang Nomor 5 Telp. 0413-21480 Fax 0413-21480 kode Pos (92411)</p>						
<p><b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH</b>  <b>KURANG BAYAR TAMBAHAN</b>  <b>(SKPDKBT)</b></p> <p>JENIS PAJAK : .....</p> <p>MASA PAJAK : .....</p> <p>TAHUN PAJAK : .....</p>	<p><b>Nomor Ketetapan</b>                  .....</p> <p><b>Tanggal Jatuh Tempo</b>                  .....20.....</p>						
<p><b>I Identitas Wajib Pajak</b></p>							
A	Nama Wajib Pajak	: .....					
B	Alamat	: .....					
		Kecamatan : .....					
		Desa/Kelurahan : .....					
		RT.....RW.....					
C	Nama Objek/Usaha	: .....					
D	Alamat Objek/Usaha	: .....					
E	NPWPD	: .....					
<p><b>NO SKPD .....(OFFICE ASSEMENT)</b></p>							
<b>NO</b>	<b>NO REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>NILAI KETETAPAN</b>				
1		Nilai Ketetapan Pokok	Rp.				
2		SSPD Pokok	Rp.				
3		SSPD Kurang Bayar	Rp.				
4		Nilai Ketetapan Pokok Baru	Rp.				
5		SKPDKBT (4-3-2)	Rp.				
6			Rp.				
<p><b>JUMLAH PAJAK TERUTANG ( 5+6 )</b></p>			Rp.				
<p><b>TERBILANG :</b> .....</p> <p>.....</p>							
<p>Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat kecuali WP dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya <b>(Pasal 103 (ayat 3) UU Nomor 28 Tahun 2009)</b></p>							
<p>SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan <b>(Pasal 100 (ayat 3) UU Nomor 28 Tahun 2009)</b></p>							
1	2%	7	14%	13	26%	19	38%
2	4%	8	16%	14	28%	20	40%
3	6%	9	18%	15	30%	21	42%
4	8%	10	20%	16	32%	22	44%
5	10%	11	22%	17	34%	23	46%
6	12%	12	24%	18	36%	24	48%

**PEMBAYARAN DILAKUKAN DENGAN TRANSAKSI NON TUNAI ATAU WP HARUS MENYETOR  
LANGSUNG KE REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN BANTAENG PADA BANK SULSELBAR  
DENGAN NOMOR REKENING 41.001.7937**

Ditema Oleh Wajib Pajak/Kuasa Tanggal : .....20.....  (.....) Nama/Cap/ttd	Ditetapkan Di : Bantaeng Pada Tanggal : .....20.....
--	---

Wajib Pajak yang merugikan keuangan daerah dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan/ atau pemasangan tanda stikker / spanduk pada objek pajak  
**(Pasal 106 (ayat 2) Perda Nomor 5 Tahun 2011)**

**Plt. BUPATI BANTAENG**

**MUHAMMAD YASIN**

**Lampiran XII peraturan Bupati Bantaeng**

**Nomor : 44 TAHUN 2018**

**Tanggal : 15 Februari 2018**

**Tentang : KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH NON PBB-P2 DAN BPHTB**

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG</b>  <b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>                  Jln. Andi Mannappiang Nomor 5 Telp. 0413-21480 Fax 0413-21480 kode Pos (92411)</p>						
<p><b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH</b>  <b>LEBIH BAYAR</b>  <b>(SKPDLB)</b></p> <p>JENIS PAJAK : .....</p> <p>MASA PAJAK : .....</p> <p>TAHUN PAJAK : .....</p>	<p><b>Nomor Ketetapan</b>                  .....</p> <p><b>Tanggal Jatuh Tempo</b>                  .....20.....</p>						
<b>I Identitas Wajib Pajak</b>							
A	Nama Wajib Pajak	: .....					
B	Alamat	: .....					
		Kecamatan : .....					
		Desa/Kelurahan : .....					
		RT.....RW.....					
C	Nama Objek/Usaha	: .....					
D	Alamat Objek/Usaha	: .....					
E	NPWPD	: .....					
<b>NO SKPD .....(OFFICE ASSEMENT)</b>							
<b>NO</b>	<b>NO REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>NILAI KETETAPAN</b>				
1		Nilai Ketetapan Pokok	Rp.				
2		SSPD Pokok	Rp.				
3		SKPDLB (2-1)	Rp.				
<b>JUMLAH PAJAK TERUTANG (3)</b>			Rp.				
<b>TERBILANG : .....</b>							
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat kecuali WP dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya <b>(Pasal 103 (ayat 3) UU Nomor 28 Tahun 2009)</b>							
SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan <b>(Pasal 100 (ayat 3) UU Nomor 28 Tahun 2009)</b>							
1	2%	7	14%	13	26%	19	38%
2	4%	8	16%	14	28%	20	40%
3	6%	9	18%	15	30%	21	42%
4	8%	10	20%	16	32%	22	44%
5	10%	11	22%	17	34%	23	46%
6	12%	12	24%	18	36%	24	48%

**PEMBAYARAN DILAKUKAN DENGAN TRANSAKSI NON TUNAI ATAU WP HARUS  
MENYETOR LANGSUNG KE REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN  
BANTAENG PADA BANK SULSELBAR DENGAN NOMOR REKENING 41.001.7937**

Ditema Oleh Wajib Pajak/Kuasa Tanggal :.....20.....  (.....) Nama/Cap/ttd	Ditetapkan Di : Bantaeng Pada Tanggal : .....20.....
Wajib Pajak yang merugikan keuangan daerah dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan/ atau pemasangan tanda stikker / spanduk pada objek pajak <b>(Pasal 106 (ayat 2) Perda Nomor 5 Tahun 2011)</b>	

**Plt. BUPATI BANTAENG**

**MUHAMMAD YASIN**

**Lampiran XIII peraturan Bupati Bantaeng**

**Nomor : 44 TAHUN 2018**

**Tanggal : 15 Februari 2018**

**Tentang : KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH NON PBB-P2 DAN BPHTB**

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG</b>  <b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>                  Jln. Andi Mannappiang Nomor 5 Telp. 0413-21480 Fax 0413-21480 kode Pos (92411)</p>		
<p><b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH</b>  <b>NIHIL</b>  <b>(SKPDN)</b></p> <p>JENIS PAJAK : .....                  MASA PAJAK : .....                  TAHUN PAJAK : .....</p>	<p><b>Nomor Ketetapan</b>                  .....  <b>Tanggal Jatuh Tempo</b>                  .....20.....</p>		
<b>I Identitas Wajib Pajak</b>			
A	Nama Wajib Pajak	: .....	
B	Alamat	: .....	
		Kecamatan : ..... Desa/Kelurahan : ..... RT.....RW.....	
C	Nama Objek/Usaha	: .....	
D	Alamat Objek/Usaha	: .....	
E	NPWPD	: .....	
<b>NO SKPD .....(OFFICE ASSEMENT)</b>			
<b>NO</b>	<b>NO REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>NILAI KETETAPAN</b>
1			Rp.
2			Rp.
3			Rp.
4			Rp.
<b>JUMLAH PAJAK TERUTANG</b>			Rp.
<b>TERBILANG : .....</b>			
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat kecuali WP dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya <b>(Pasal 103 (ayat 3) UU Nomor 28 Tahun 2009)</b>			
SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan <b>(Pasal 100 (ayat 3) UU Nomor 28 Tahun 2009)</b>			
<b>PEMBAYARAN DILAKUKAN DENGAN TRANSAKSI NON TUNAI ATAU WP HARUS MENYETOR LANGSUNG KE REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN BANTAENG PADA BANK SULSELBAR DENGAN NOMOR REKENING 41.001.7937</b>			
Ditema Oleh Wajib Pajak/Kuasa Tanggal : .....20..... (.....) Nama/Cap/ttd		Ditetapkan Di : Bantaeng Pada Tanggal : .....20.....	
Wajib Pajak yang merugikan keuangan daerah dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan/ atau pemasangan tanda stikker / spanduk pada objek pajak <b>(Pasal 106 (ayat 2) Perda Nomor 5 Tahun 2011)</b>			

**Plt. BUPATI BANTAENG**

**MUHAMMAD YASIN**

**Lampiran XIV peraturan Bupati Bantaeng**

**Nomor : 44 TAHUN 2018**

**Tanggal : 15 Februari 2018**

**Tentang : KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH NON PBB-P2 DAN BPHTB**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

Alamat : Jalan A. Mannappiang No. 5 Telp. (0413)- 21480 Bantaeng

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
NO. 973/ /BPKD/VII/2017**

TENTANG

PENGUKUHAN ..... SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

- Membaca : Isian Formulir Pendaftaran yang disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan :  
Nomor Formulir :  
Tanggal :
- Menimbang : 1. Bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan baik subyek maupun obyek Pajak Daerah  
2. Bahwa sehubungan dengan itu perlu menetapkan pengukuhan yang bersangkutan menjadi Wajib Pajak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah  
3. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor ....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengukuhkan
1. Nama/Merek Usaha : .....
  2. Jenis Usaha : .....
  3. Alamat : .....
  4. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah(NPWPD) : .....
  5. Penanggung Pajak : .....
  6. Alamat : .....
  7. Kewajiban Pajak : 1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. ....

**Sebagai Wajib Pajak Daerah**

- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan : Bantaeng  
Pada Tanggal :  
KEPALA BPKD Kab. Bantaeng

.....  
Pangkat :  
NIP :

**Plt. BUPATI BANTAENG**

**MUHAMMAD YASIN**



**Lampiran XVI peraturan Bupati Bantaeng**

**Nomor : 44 TAHUN 2018**

**Tanggal : 15 Februari 2018**

**Tentang : KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH NON PBB-P2 DAN BPHTB**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**  
Alamat : Jalan A. Mannappiang No. 5 Telp. (0413)- 21480 Bantaeng

**SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH (SP3D)**

Nomor :

Kepada Saudara yang namanya tersebut di bawah ini :

No	NAMA/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1	2	3	4

Diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan ..... sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah terhadap pelaksanaan kewajiban Penyampaian SPTPD Wajib Pajak sebagai berikut :

Nama : .....  
NPWPD : .....  
Alamat : .....  
NOP : .....  
Alamat OP : .....  
Tahun Pajak : .....  
Alasan Pemeriksaan : .....

Dalam hal Saudara telah melaksanakan pemeriksaan terhadap wajib pajak tersebut, diperintahkan kepada Saudara segera membuat laporan tertulis kepada kami

Bantaeng,

Kepala Badan,

.....  
Pangkat :  
NIP. :

**Plt. BUPATI BANTAENG**

**MUHAMMAD YASIN**

**Lampiran XVII peraturan Bupati Bantaeng**

**Nomor : 44 TAHUN 2018**

**Tanggal : 15 Februari 2018**

**Tentang : KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH NON PBB-P2 DAN BPHTB**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

Alamat : Jalan A. Mannappiang No. 5 Telp. (0413)- 21480 Bantaeng

**SURAT PAKSA**

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Menimbang bahwa :

Nama WP/Penanggung Pajak

NPWPD

Alamat/Tempat Tinggal

Menunggak Pajak ..... sebagaimana tercantum di bawah ini :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SK. Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding	Jumlah Tunggakan Pajak
1	2	3	4
Jumlah			Rp.
			Rp.

Terbilang : .....  
.....

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Bank Persepsi (Bank Sulsel Cabang Bantaeng ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. Memerintahkan kepada Juru Sita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atas Jurusita Pajak yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

Ditetapkan di Bantaeng,  
Pada Tanggal :

Kepala Badan,

.....  
Pangkat :  
NIP. :

**Plt. BUPATI BANTAENG**

**MUHAMMAD YASIN**

**Lampiran XVIII peraturan Bupati Bantaeng**

**Nomor : 44 TAHUN 2018**

**Tanggal : 15 Februari 2018**

**Tentang : KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH NON PBB-P2 DAN BPHTB**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

Alamat : Jalan A. Mannappiang No. 5 Telp. (0413)- 21480 Bantaeng

**BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA**

Pada hari ini .....tanggal .....bulan ..... tahun  
....., atas permintaan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten  
Bantaeng yang memiliki tempat kedudukan di Kantor Badan Pengelola  
Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng di Bantaeng, saya Juru Sita pada  
Kantor Pengelola Keuangan Daerah bertempat kedudukan di .....


**MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI**

Kepada Saudara ..... bertempat tinggal di  
..... Surat Paksa dibaliknya ini tertanggal  
..... dan saya Juru Sita Pajak berdasarkan kekuatan Surat  
Paksa tersebut memerintahkan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam  
waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam memenuhi isi Surat Paksa dan oleh  
karena itu harus menyetor pada Kasda di Bank Persepsi (Bank Sulselbar  
Cabang Bantaeng) sebanyak Rp. ....  
(.....) dengan tidak  
mengurangi untuk membayar biaya-biaya penagihan pajak ini dan biaya  
selanjutnya, dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan,  
maka harta benda baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak  
bergerak akan disita dan dijual di depan umum, dijual langsung kepada  
pembeli, dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang pajak,  
denda, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.  
Saya, Juru Sita Pajak telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib  
Pajak/Penanggung Pajak dan saya lakukan di tempat tinggal/kedudukan  
orang yang menanggung pajak. Penyerahan salinan Surat Paksa ini dilakukan  
kepada ..... bertempat tinggal di .....  
disebabkan.....

Yang Menerima Salinan Surat Paksa

Jurusita Pajak,

-----  
-----  
**Plt. BUPATI BANTAENG**

  
**MUHAMMAD YASIN**